



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BOY KEKE MERKINI JUAH HASUGIAN;**
 2. Tempat Lahir : Medan;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 14 Desember 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Boangmanalu, Kecamatan Salak,
Kabupaten Pakpak Bharat;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Joseph Situmorang, S.H., Irawaty, S.H., dan Jetra Bakara, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Dairi beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Keke Merkini Juah Hasugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 860650053963451. IMEI 2 860650053963444;
 - b. 1 (satu) buah kartu pers atas nama Alpentino Sihombing Metro News TV dengan Nomor ID Card 02.010/MNTV/II/2023;
 - c. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru tua dengan Nomor IMEI 1 868765066066654. IMEI 868765066066647;
 - d. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 1 862645043551570. IMEI 2 862645043551562;
 - e. 1 (satu) buah kartu pers info aktual atas nama Agus Refianus Padang dengan NIA 040/SUMUT/SIA/II/24;
 - f. 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan AGUS PADANG;

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas TAJ016943;
- h. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas ZBR090471;
- i. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas RAW520359;

seluruhnya dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Agus Refianus Padang;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Keke Merkini Juah Hasugian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Boy Keke Merkini Juah Hasugian dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua tersebut;
3. Menjatuhkan Putusan Bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru tua dengan nomor IMEI 1 868765066066654. IMEI 2 868765066066647; dikembalikan kepada Terdakwa
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Dengan alasan bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Saksi Agus Refianus Padang pada tanggal 27 Juni 2024 ada membuatkan sebuah rilis berita dengan judul "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer" dan terhadap berita dimaksud sebelum menerbitkannya, Saksi Agus Refianus Padang terlebih dahulu mengkonfirmasikannya kepada Saksi Hendri Limbong dengan bertanya "ada yang mau silih tambahkan?". Bahwa adapun rilis berita tersebut dibuat oleh Saksi Agus Refianus Padang berdasarkan informasi yang

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Saksi Agus Refianus Padang di lapangan dikarenakan Saksi Agus Refianus Padang berprofesi sebagai seorang jurnalis. Bahwa atas hal tersebut Saksi Hendri Limbong menghubungi Saksi Agus Refianus Padang dan Saksi Hendri Limbong sendirilah yang meminta untuk tidak menerbitkan berita dimaksud karena khawatir dengan kariernya dan rasa malu di tengah keluarga serta masyarakat. Dan untuk permintaan itu Saksi Hendri Limbong berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 dengan maksud agar rilis berita yang dibuat Saksi Agus Refianus Padang tidak jadi diterbitkan menjadi berita yang dapat diakses oleh publik. Sehingga, sesungguhnya Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum baik formil maupun materil karena yang pertama sekali menawarkan sejumlah uang supaya tidak menjadikan rilis tersebut menjadi berita adalah Saksi Hendri Limbong sendiri. Sedangkan Saksi Agus Refianus Padang selaku seorang yang berprofesi sebagai jurnalis hanya menjalankan tugasnya menjadi corong penyampai informasi kepada pembaca berita, tanpa adanya niat jahat yakni sakit hati kepada Saksi Hendri Limbong karena tidak diberikan uang koran dan/atau berbekal rilis berita tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi Hendri Limbong. Hal ini dapat diketahui secara jelas dari keterangan Saksi Hendri Limbong selaku korban, Terdakwa dan keterangan Saksi Agus Refianus Padang yang menyatakan bahwa Saksi Hendri Limbonglah yang meminta bertemu dan juga meminta agar rilis berita tersebut tidak dijadikan berita;

Setelah mendengar Tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan:

1. Menerima Replik/Pendapat Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Dengan alasan, pada faktanya Terdakwa bersama rekan-rekannya, dengan jelas telah melakukan pemerasan kepada Saksi Korban sebagaimana dapat dilihat pada bukti percakapan Whatsapp. Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sehingga, sudah sangat jelaslah Terdakwa melakukan perbuatannya guna menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi berita negatif tersebut akan dinaikkan bila Saksi Korban tidak memberikan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa. Oleh karenanya, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan patut untuk ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-149/L.2.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Boy Keke Merkini Juah Hasugian bersama-sama dengan Saksi Alpentino Sihombing dan Saksi Agus Refianus Padang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tanggal di bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Agus Refianus Padang menghubungi korban untuk meminta uang koran Saksi Agus Refianus Padang yang diri Saksi Agus Refianus Padang anggap apabila dirinya telah memasukkan koran ke kantor Desa Kuta Dame yang mana korban merupakan Pj. Kepala Desa Kuta Dame. Selanjutnya pada saat korban dihubungi oleh Saksi Agus Refianus Padang untuk meminta uang koran tersebut maka korban justru meminta nomor rekening Saksi Agus Refianus Padang dengan tujuan korban akan mengirimkan uang rokok kepada Saksi Agus Refianus Padang karena korban merasa Saksi Agus Refianus Padang tidak pernah memasukkan koran ke kantor Desa Kuta Dame. Selanjutnya karena Saksi Agus

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refianus Padang merasa sakit hati atas penolakan korban untuk membayar uang koran yang dianggap Saksi Agus Refianus Padang telah dimasukkannya ke kantor Desa Kuta Dame dan ditambah karena Saksi Agus Refianus Padang sedang terilit hutang maka muncul niat Saksi Agus Refianus Padang untuk membuat berita negatif dan tidak benar terhadap korban dengan tujuan korban merasa takut dan tertekan sehingga Saksi Agus Refianus Padang dapat memperoleh keuntungan berupa uang dari korban. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Agus Refianus Padang mengirimkan redaksi berita kepada korban melalui pesan Whatsapp dengan isi judul tulisan Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi- bagi uang via transfer. Menerima pesan tersebut kemudian korban mengajak Saksi Agus Refianus Padang untuk bertemu dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agus Refianus Padang menyuruh korban untuk datang ke Warung Gapura di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya korban datang ke tempat tersebut dan terjadilah pertemuan di tempat tersebut. Selanjutnya datang juga Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa yang mana kemudian ketiganya yaitu Saksi Agus Refianus Padang, Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa memainkan peran masing-masing agar korban semakin merasa tertekan dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar Saksi Agus Refianus Padang mau menghapus berita tersebut. adapun peran masing-masing dari ketiga orang tersebut yaitu Saksi Agus Refianus Padang berperan membuat berita negatif terhadap korban serta berlagak marah-marah, Saksi Alpentino Sihombing berperan sebagai orang yang aktif berkomunikasi dengan korban sehingga korban mau menyerahkan uang dan Terdakwa berperan sebagai orang yang meyakinkan korban agar mau menyerahkan uang kepada Saksi Agus Refianus Padang. Selanjutnya pada saat adanya permintaan sejumlah uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar Saksi Agus Refianus Padang mau menghapus berita tersebut maka korban mengatakan ketidakanggapannya. Selanjutnya mendengar korban yang tidak sanggup untuk menyerahkan sejumlah uang yang mereka minta tersebut kemudian Saksi Agus Refianus Padang berlagak marah-marah dan pergi dari tempat tersebut sambil menggeber-geber atau menggag-kendaraannya dengan tujuan agar korban semakin takut. Selanjutnya Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa kembali memainkan perannya untuk meyakinkan korban agar mau menyerahkan sejumlah uang tersebut.

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 10.43 WIB Saksi Agus Refianus Padang menghubungi korban dan menanyakan dimana posisi atau keberadaan korban dan di jawab oleh korban apabila korban baru saja melakukan upacara. Selanjutnya korban meminta petunjuk dari Saksi Agus Refianus Padang dan sekira pukul 12.00 WIB korban disuruh oleh Saksi Agus Refianus Padang untuk datang ke hero cafe yang berada di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya atas petunjuk dari Saksi Agus Refianus Padang tersebut maka korban pergi ke hero cafe yang berada di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih. Selanjutnya setibanya di tempat yang telah disepakati tersebut lalu korban melihat di tempat tersebut sudah ada Saksi Agus Refianus Padang, Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa. Selanjutnya korban menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dan tidak lama berselang setelah penyerahan uang tersebut dilakukan terjadilah penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Pakpak Bharat terhadap Saksi Agus Refianus Padang, Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa serta dengan mengamankan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Boy Keke Merkini Juah Hasugian bersama-sama dengan Saksi Alpentino Sihombing dan Saksi Agus Refianus Padang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 atau setidaknya pada suatu tanggal di bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Agus Refianus Padang menghubungi korban untuk meminta uang koran Saksi Agus Refianus Padang yang diri Saksi Agus Refianus Padang anggap apabila dirinya telah memasukkan koran ke kantor Desa Kuta Dame yang mana korban merupakan Pj. Kepala Desa Kuta Dame. Selanjutnya pada saat korban dihubungi oleh Saksi Agus Refianus Padang untuk meminta uang koran tersebut maka korban justru meminta nomor rekening Saksi Agus Refianus Padang dengan tujuan korban akan mengirimkan uang rokok kepada Saksi Agus Refianus Padang karena korban merasa Saksi Agus Refianus Padang tidak pernah memasukkan koran ke kantor Desa Kuta Dame. Selanjutnya karena Saksi Agus Refianus Padang merasa sakit hati atas penolakan korban untuk membayar uang koran yang dianggap Saksi Agus Refianus Padang telah dimasukkannya ke kantor Desa Kuta Dame dan ditambah karena Saksi Agus Refianus Padang sedang terlilit hutang maka muncul niat Saksi Agus Refianus Padang untuk membuat berita negatif dan tidak benar terhadap korban dengan tujuan korban merasa takut dan tertekan sehingga Saksi Agus Refianus Padang dapat memperoleh keuntungan berupa uang dari korban. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Agus Refianus Padang mengirimkan redaksi berita kepada korban melalui pesan Whatsapp dengan judul tulisan di media online bicaranews.com: Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi- bagi uang via transfer. Menerima pesan yang berisikan tulisan yang tidak benar terkait dirinya tersebut kemudian korban mengajak Saksi Agus Refianus Padang untuk bertemu dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Agus Refianus Padang menyuruh korban untuk datang ke Warung Gapura di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya korban datang ke tempat tersebut dan terjadilah pertemuan di tempat tersebut. Selanjutnya datang juga Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa yang mana kemudian ketiganya yaitu Saksi Agus Refianus Padang, Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa memainkan peran masing-masing agar korban semakin merasa tertekan dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar Saksi Agus Refianus Padang mau menghapus berita tersebut. adapun peran masing-masing

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketiga orang tersebut yaitu Saksi Agus Refianus Padang berperan membuat berita negatif terhadap korban serta berlagak marah-marah, Saksi Alpentino Sihombing berperan sebagai orang yang aktif berkomunikasi dengan korban sehingga korban mau menyerahkan uang dan Terdakwa berperan sebagai orang yang meyakinkan korban agar mau menyerahkan uang kepada Saksi Agus Refianus Padang. Selanjutnya pada saat adanya permintaan sejumlah uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) agar Saksi Agus Refianus Padang mau menghapus berita tersebut maka korban mengatakan ketidaksanggupannya. Selanjutnya mendengar korban yang tidak sanggup untuk menyerahkan sejumlah uang yang mereka minta tersebut kemudian Saksi Agus Refianus Padang berlagak marah-marah dan pergi dari tempat tersebut sambil menggeber-geber atau menggas-gas kendaraannya dengan tujuan agar korban semakin takut. Selanjutnya Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa kembali memainkan perannya untuk meyakinkan korban agar mau menyerahkan sejumlah uang tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 10.43 WIB Saksi Agus Refianus Padang menghubungi korban dan menanyakan dimana posisi atau keberadaan korban dan di jawab oleh korban apabila korban baru saja melakukan upacara. Selanjutnya korban meminta petunjuk dari Saksi Agus Refianus Padang dan sekira pukul 12.00 WIB korban disuruh oleh Saksi Agus Refianus Padang untuk datang ke hero cafe yang berada di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat. Selanjutnya atas petunjuk dari Saksi Agus Refianus Padang tersebut maka korban pergi ke hero cafe yang berada di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih. Selanjutnya setibanya di tempat yang telah disepakati tersebut lalu korban melihat di tempat tersebut sudah ada Saksi Agus Refianus Padang, Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa. Selanjutnya korban menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih kepada Terdakwa dan tidak lama berselang setelah penyerahan uang tersebut dilakukan terjadilah penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Pakpak Bharat terhadap Saksi Agus Refianus Padang, Saksi Alpentino Sihombing dan Terdakwa serta dengan mengamankan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendri Rehap Parningotan Limbong di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi adalah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi mengenal Agus Refianus Padang karena teman Saksi sejak SMP;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB di gapura tepatnya di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi dengan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menghapus redaksi berita yang isinya tentang "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer";
- Bahwa Agus Refianus Padang yang memberitahu kepada Saksi mengenai redaksi berita tersebut melalui pesan WhatsApp dan ada kalimat konfirmasi "ada yang mau ditambahkan..";
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Agus Refianus Padang untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan Saksi berbicara kepada Agus Refianus Padang meminta tolong agar berita tersebut dihapus, sehingga Agus Refianus Padang meminta yang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menghapus berita tersebut dengan nada tinggi sehingga Saksi

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertekan dan jika Saksi tidak memberikan uang tersebut maka Agus Refianus Padang tidak menghapus berita tersebut, dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian juga meyakinkan Saksi agar memberikan uang yang diminta Agus Refianus Padang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.06 WIB Agus Refianus Padang mengirim redaksi berita kepada Saksi melalui pesan Whatsapp yang berjudul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer karena hal tersebut Saksi mengajak Agus Refianus Padang untuk bertemu, dan sekira pukul 15.55 WIB Saksi dihubungi oleh Agus Refianus Padang dan menyuruh Saksi datang ke warung Gapura di Desa Teraju Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat, kemudian Saksi datang ke warung tersebut dan sesampainya Saksi di tempat tersebut Saksi melihat Agus Refianus Padang duduk di dalam warung tersebut dan Saksi juga duduk bersama dengan Agus Refianus Padang, lalu Saksi dan Agus Refianus Padang bercerita-cerita dan kemudian Saksi menghubungi Boy Keke Merkini Juah Hasugian untuk datang ke warung Gapura dan lama tidak kemudian Saksi melihat Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing datang ke warung tersebut, kemudian kami bercerita-cerita, lalu Saksi berkata kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian "ternyata udah di naikkan silih ini nya beritanya" dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian berkata "yah kenapa gitu sembari melihat ke arah Agus Refianus Padang dan Agus Refianus Padang menjawab "udah redaksiku yang menaikkan, tapi belum di share" dan Saksi menjawab "kenapa langsung kek gitu lih" kemudian Agus Refianus Padang menjawab "awalnya aku cerita sama redaksiku tentang uang koran, dari pada aku di tekannya tentang uang koran kuceritakanlah kalo memang belum dibayar desa, karena ini belum di share masih bisanya di hapus, tapi ada biayanya" dengan nada suara yang tinggi dan emosi sehingga Saksi merasa tertekan dan kemudian Boy Keke Merkini Juah Hasugian berkata "pahamnya kita biayanya kesitu" dan Saksi menjawab "berapa" lalu Agus Refianus Padang berkata "tunggulah kutelpon pemret" dan Agus Refianus Padang menghubungi seseorang yang Saksi tidak tahu sembari pergi ke arah luar warung tersebut dan kemudian Saksi bertanya kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian "kira-kira siapa

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diteleponnya itu" dan dijawab "pemretnya itu" dan Saksi kembali berkata "tapi jangan pulalah besar-besar kami diminta" dan disitu Agus Refianus Padang memanggil Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah mereka selesai berbicara Agus Refianus Padang dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian kembali ke tempat kami duduk dan Saksi berkata "gimana katanya lih" dan dijawab oleh Agus Refianus Padang "empat juta nina lih" dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian berkata "ah besar kali itu" dan Saksi menjawab "manalah ada uangku" dan kemudian Boy Keke Merkini Juah Hasugian berkata kepada Agus Refianus Padang "udahlah tiga juta ajalah itu aku tanggung jawab" dan setelah itu Agus Refianus Padang berkata kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian "samamulah nanti aku berurusan" dan disitu Saksi melihat Agus Refianus Padang emosi dan kemudian Agus Refianus Padang pergi dari warung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya sembari menggas-gas atau menggeber-geber sepeda motornya lalu Alpentino Sihombing juga berbicara namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Alpentino Sihombing karena Agus Refianus Padang menggas-gas atau menggeber-geber sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing juga pergi dari warung tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 10.43 WIB Saksi dihubungi oleh Agus Refianus Padang dan menanyakan posisi Saksi dan Saksi menjawab baru siap upacara, dan Saksi meminta petunjuk kepada Agus Refianus Padang dan bertanya kemana ku jumpai silih, dan karena Saksi memberitahukan bahwa Saksi sedang ada rapat, kemudian Agus Refianus Padang memberitahukan kepada Saksi untuk melanjutkan kegiatan Saksi terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi disuruh Agus Refianus Padang untuk datang ke Hero Cafe yang berada di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat, dan karena hal tersebut Saksi menuju Hero Cafe sembari membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi masukkan ke dalam amplop warna putih dan di amplop tersebut Saksi tulis Agus Padang dan disitu Saksi melihat Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing sedang makan di tempat

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



tersebut, dan Saksi duduk satu meja dengan mereka dan Saksi bercerita-cerita dengan mereka, kemudian Saksi berkata "kemanalah uang ini ku kasi, ini uangnya udah ku bawa" dan dijawab oleh Agus Refianus Padang "sama dia aja kasi sembari menunjuk ke arah Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Saksi menjawab kembali "kenapa sama si Boy" dan dijawab oleh Boy Keke Merkini Juah Hasugian "ia lah lih, kalo sama dia nanti kam penjarakan pula dia, kalo mau transfer pun transfer" dan disitu Saksi melihat Alpentino Sihombing mengangguk dan Saksi menjawab "cash nya ini ada lih" dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian menjawab "oh nggak papa lah" dan kemudian Saksi mengambil amplop yang sebelumnya sudah Saksi bawa dari dalam saku celana Saksi dan Saksi memberikannya kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian memasukkan amplop berisi uang tersebut ke dalam saku celananya dan tiba-tiba datang Polisi Personil Polres Pakpak Bharat dan menangkap Boy Keke Merkini Juah Hasugian, Agus Refianus Padang, dan Alpentino Sihombing dan membawa mereka ke Kantor Polres Pakpak Bharat;

- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing tidak ada melakukan pengancaman terhadap Saksi, namun Saksi merasa malu dan tertekan secara psikis karena ada dampaknya kepada keluarga Saksi dan masyarakat sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian atas perintah Agus Refianus Padang;
- Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Suka Dame sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing berprofesi sebagai wartawan;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 Agus Refianus Padang pernah meminta uang koran melalui telepon, kemudian Saksi bertanya kepada bendahara, lalu bendahara Saksi mengatakan tidak ada uang karena kantor desa tidak berlangganan koran dari Agus Refianus Padang;

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang koran adalah uang yang dibayarkan bendahara untuk biaya koran berlangganan;
- Bahwa Kantor Desa Kuta Dame sudah berlangganan 4 (empat) koran/ media cetak;
- Bahwa biaya untuk membayar 4 (empat) koran/ media cetak tersebut adalah dari anggaran dana desa;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari rekan-rekan ASN Pakpak Bharat yang mengatakan untuk berhati-hati terhadap Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing karena sering meminta uang koran, dan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, Alpentino Sihombing cukup dikenal kompak dan mereka selalu bersama;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing, permasalahan ini ada setelah Saksi diangkat sebagai Pj. Kepala Desa;
- Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian adalah untuk menghapus (*take down*) berita dan Saksi merasa takut, tidak berdaya, Saksi merasa terancam, Saksi merasa diperas, dan Saksi merasa malu karena di kampung Saksi sudah menjadi bahan cerita sehingga Saksi khawatir dengan orang tua Saksi yang sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun menjadi malu dengan berita tersebut dan Saksi di telepon ibu Saksi karena sudah mendengar berita tersebut dan ibu Saksi mengatakan "kamu sudah diuber-uber wartawan";
- Bahwa redaksi berita yang dikirim Agus Refianus Padang kepada Saksi dengan judul "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer" dan seingat Saksi isinya adalah narasumber akan mengatakan kepada Bupati Dairi untuk dievakuasi Pj. Kepala Desa Kuta Dame untuk dicopot;
- Bahwa redaksi berita tersebut tidak dihapus dan sudah rilis di media online;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 berita tersebut sudah rilis dan menjadi link berita online sehingga banyak rekan Saksi yang bertanya kepada Saksi mengenai berita tersebut;

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa Saksi tidak ingat apa nama link berita onlinenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemerasan tersebut adalah teman Saksi yang berprofesi sebagai wartawan yang bernama Tamba Tinendung dan istri Saksi yang bernama Susan Sri Rejeki Boangmanalu;
- Bahwa peran Agus Refianus Padang adalah membuat berita miring di media online terhadap Saksi dan mengancam Saksi untuk menaikkan berita dengan judul "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer",
- Bahwa peran Boy Keke Merkini Juah Hasugian adalah meyakinkan Saksi agar Saksi memberikan uang yang diminta Agus Refianus Padang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian untuk menghapus berita online,
- Bahwa peran Alpentino Sihombing adalah turut ikut serta melakukan pemerasan terhadap Saksi;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing terhadap Saksi, namun Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada meminta maaf kepada Saksi saat dipertemukan oleh polisi di kantor polisi;
- Bahwa sebelum tanggal 27 Juni 2024 masih redaksi, dan pada tanggal 27 Juni 2024 sudah menjadi berita, namun pada saat itu belum dilihat orang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat berita tersebut pada tanggal 29 Juni 2024;
- Bahwa nama media koran dari Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing adalah info aktual;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa Kuta Dame sebelumnya adalah Marison Limbong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berita tersebut tidak dapat di akses lagi di media online karena Saksi tidak ada membuka akses media online lagi;

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Agus Refianus Padang menyampaikan kepada Saksi untuk menyerahkan uang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing apabila tidak menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa berita yang di rilis tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, antara lain:

- Saya tidak ada berlagak untuk membela, Saksi Korban yang meminta saya agar jumlah uangnya dikurangi untuk menghapus berita;

2. Susan Sry Rejeki Boangmanalu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada suami Saksi yang bernama Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa Suami Saksi bekerja sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban adalah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB di gapura tepatnya di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban dengan meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menghapus redaksi berita yang isinya tentang "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer";

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika suami Saksi (Saksi Korban) pulang kerja, suami Saksi bercerita bahwa ianya dikirim pesan Whatsapp oleh Agus Refianus Padang yang berisi Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer. Kemudian Saksi Korban bercerita juga bahwa telah bertemu dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing di sebuah warung kopi di Desa Traju Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat, dan Agus Refianus Padang ada meminta uang untuk menghapus rilis berita yang dibuat oleh Agus Refianus Padang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mengetahui hal tersebut Saksi terkejut dikarenakan situasi keuangan keluarga kami tidak baik dan Saksi menangis karena takut;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban, yaitu dengan mendesak Saksi Korban untuk segera memberikan uang, sehingga Saksi Korban merasa tertekan secara psikis sehingga Saksi Korban tidak bisa tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing mendesak Saksi Korban untuk mentransfer uang tersebut, namun Saksi Korban minta dikurangi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Saksi dan Saksi Korban tidak mempunyai uang maka Saksi mengambil tabungan anak-anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Saksi berikan kepada Saksi Korban agar Saksi Korban menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari tabungan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Suka Dame sejak tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa yang pertama kali meminta uang kepada Saksi Korban adalah Agus Refianus Padang;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak ada melapor peristiwa tersebut kepada atasannya, namun Saksi ada mendengar Saksi Korban mengklarifikasi masalah tersebut kepada atasannya melalui telepon;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada bercerita kepada Saksi, perihal apabila tidak diberikan uang maka berita akan dinaikkan;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada bercerita kepada Saksi, perihal kepada siapa Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca berita yang telah dirilis tersebut di web (media online), namun Saksi Korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa berita tersebut sudah rilis di web (media online) dan Saksi membaca dari handphone Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi berita tersebut, Saksi hanya ingat judulnya saja;
- Bahwa Saksi ikut menemani Saksi Korban untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian pada tanggal 1 Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing terhadap Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban bertemu dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing di cafe gapura;
- Bahwa Saksi Korban masih menjabat sebagai Pj. Kepala Desa sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap karier Saksi Korban setelah peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tamba Tinendung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada Saksi Korban yang bernama Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban adalah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB di gapura tepatnya di Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban dengan meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menghapus redaksi berita yang isinya tentang "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Korban di Sindeka Desa Boangmanalu Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat, kemudian Saksi Korban bercerita kepada Saksi perihal ianya di kirim pesan Whatsapp oleh Agus Refianus Padang yang berisi Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer. Kemudian Saksi Korban bercerita juga bahwa telah bertemu dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing di sebuah warung kopi di Desa Traju Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat, dan Agus Refianus Padang ada meminta uang untuk menghapus rilis berita yang dibuat oleh Agus Refianus Padang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mengetahui hal tersebut Saksi terkejut dan Saksi menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa berita tersebut masih rilis dan belum muncul di

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website berita media online. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 17.03 WIB Saksi di chatting melalui Whatsapp oleh Saksi Korban perihal Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing meminta uang kepadanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.50 WIB Saksi mendapat pesan Whatsapp oleh Saksi Korban bahwa Saksi Korban masih didesak untuk memberikan uang kepada Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing. Mengetahui hal tersebut Saksi memberi saran kepada Saksi Korban untuk membawa ke jalur hukum dan melaporkan ke Polres Pakpak Bharat;

- Bahwa Saksi tidak ada menyarankan kepada Saksi Korban agar membuat sanggahan atas berita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Agus Refianus Padang untuk mempertanyakan perihal berita yang di rilis oleh Agus Refianus Padang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan kode etik jurnalistik, rilis tidak akan diberikan kepada subjek yang diberitakan, rilis seharusnya dikirim ke redaksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Agus Refianus Padang pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain yaitu korbannya dinas sosial;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada menceritakan kepada Saksi apa yang terjadi apabila Saksi Korban tidak menuruti keinginan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing yang meminta uang kepada Saksi Korban karena Saksi Korban tidak ada cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat berita tersebut di web;

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimaksud dengan “ada yang mau ditambah” pada akhir kalimat rilis adalah hak jawab subjek yang diberitakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hak jawab dimintakan kepada subjek yang diberitakan setelah berita tayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rilis itu rahasia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dilarang memberikan biaya untuk menghapus berita;
- Bahwa dalam penyajian berita harus memenuhi unsur 5W1H;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berita di media online bisa dihapus itu tergantung medianya, namun rekam jejak digitalnya masih ada;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca chat Agus Refianus Padang kepada Saksi Korban bahwa Agus Refianus Padang meminta uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Agus Refianus Padang meminta uang kepada Saksi Korban karena Saksi Korban menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa meminta uang untuk menghapus berita adalah melanggar kode etik jurnalis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Suparman Siregar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada Saksi Korban yang bernama Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban adalah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe tepatnya di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa yang ikut mengamankan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Andika Gautama Damanik, Horas Pardede, dan Yosmantri Tindaon;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban dengan meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menghapus redaksi berita yang isinya tentang "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB datanglah Saksi Korban ke Kantor Polres Pakpak Bharat meminta perlindungan hukum terkait pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung dekat Gapura Desa Traju Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Saksi Korban merasa diperas oleh Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing karena meminta uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Korban dan jika tidak menyerahkan uang tersebut maka ia akan bermasalah dengan Agus Refianus Padang dan akan diganggu selama ia menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame dengan berita-berita negatif di media dimana Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing mengaku berprofesi sebagai wartawan dan Saksi Korban tidak mampu membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menawarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian guna diserahkan kepada Agus Refianus Padang namun Boy Keke Merkini Juah Hasugian menolak dan mengurangi biaya yang sebelumnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban menjadi takut dan tidak berdaya dikarenakan berita yang diberitakan pun tidak benar dan sehingga Saksi Korban meminta perlindungan kepada pihak Kepolisian dan

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



dari keterangan Saksi Korban bahwa Agus Refianus Padang sudah mengajaknya berjumpa di Hero Cafe Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat guna menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) guna menghapus berita tersebut, lalu kami menerima laporan lisan Saksi Korban tersebut dan melaporkan kepada Pimpinan setelah itu kami menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumah, lalu tiba-tiba sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Korban bahwa ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan lokasinya saat itu berada di Hero Cafe Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat, lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Korban duduk bersama dengan Alpentino Sihombing, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Agus Refianus Padang dan sewaktu kami turun dari dalam mobil, Agus Refianus Padang langsung berdiri dan berjalan ke arah sepeda motornya lalu Saksi mendatangi Saksi Korban, Alpentino Sihombing, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Saksi langsung menerangkan kami Personil Sat Reskrim Polisi dari Polres Pakpak Bharat, lalu Saksi Korban dengan ketakutan langsung berkata "Saksi diperas Pak" dan Saksi bertanya oleh siapa lalu Saksi Korban menerangkan oleh Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing sambil menunjuk mereka bertiga dan Saksi bertanya siapa menerima uang, lalu Saksi Korban menjawab Boy Keke Merkini Juah Hasugian sambil menunjuknya dan menerangkan ia menyerahkan uang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian atas suruhan Agus Refianus Padang, lalu Saksi bertanya kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian apakah benar ia ada memeras Saksi Korban lalu Boy Keke Merkini Juah Hasugian berkata kepada Saksi "ada apa pak Saksi wartawan" lalu Saksi menyuruhnya untuk menunjukkan uang yang diserahkan oleh Saksi Korban, dan ia menunjukkannya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing beserta uang tersebut ke Polres Pakpak Bharat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban untuk menghapus berita Agus Refianus Padang meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
- Bahwa Saksi Korban mengalami rasa tertekan dan ketakutan akibat peristiwa pemerasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada melakukan pengancaman apabila tidak memberikan uang tersebut yaitu Saksi Korban akan diganggu dengan berita negatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa koran yang terdaftar akan dibayarkan uang koran, dan koran dari Agus Refianus Padang tidak terdaftar di kantor desa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban datang ke kantor Polres Pakpak Bharat untuk meminta perlindungan hukum terkait pemerasan yang dialami Saksi Korban pada pertemuan tanggal 27 Juni 2024 dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa berita sudah di rilis tetapi belum di publish;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijadikan barang bukti karena merupakan hasil pemerasan yang dilakukan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Biru Tua, dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna Merah Hitam dijadikan barang bukti karena merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa kartu pers dijadikan barang bukti karena pelaku mengaku sebagai wartawan/jurnalis;
- Bahwa saat di Polres Pakpak Bharat Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing mengakui perbuatannya;

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing membaca kembali BAP Penyidik dan memberikan tandatangan dan cap jempolnya;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada didampingi Penasehat Hukum saat memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing, Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung berita yang dimaksud di media online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Agus Refianus Padang, bahwa maksud dan tujuan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban adalah adanya rasa sakit hati karena Saksi Korban tidak membayar uang koran kepada Agus Refianus Padang dan Agus Refianus Padang sedang butuh biaya;
- Bahwa tujuan Agus Refianus Padang menyampaikan rilis berita kepada Saksi Korban adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban;
- Bahwa pemerasan belum terjadi saat Saksi Korban datang ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan sehingga kami menyuruh pulang, kemudian pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban menelepon Saksi dengan mengatakan Saksi Korban diperas;
- Bahwa Saksi Korban membuat LP (Laporan Polisi) setelah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Andika Gautama Damanik di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pemerasan kepada Saksi Korban yang bernama Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban adalah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe tepatnya di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa yang ikut mengamankan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Suparman Siregar, Horas Pardede, dan Yosmantri Tindaon;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban dengan meminta uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk menghapus redaksi berita yang isinya tentang "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB datanglah Saksi Korban ke Kantor Polres Pakpak Bharat meminta perlindungan hukum terkait pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Warung dekat Gapura Desa Traju Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Saksi Korban merasa diperas oleh Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing karena meminta uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Korban dan jika tidak menyerahkan uang tersebut maka ia akan bermasalah dengan Agus Refianus Padang dan akan diganggu selama ia menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Kuta Dame dengan berita-berita negatif di media dimana Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasugian dan Alpentino Sihombing mengaku berprofesi sebagai wartawan dan Saksi Korban tidak mampu membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menawarkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian guna diserahkan kepada Agus Refianus Padang namun Boy Keke Merkini Juah Hasugian menolak dan mengurangi biaya yang sebelumnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Saksi Korban menjadi takut dan tidak berdaya dikarenakan berita yang diberitakan pun tidak benar dan sehingga Saksi Korban meminta perlindungan kepada pihak Kepolisian dan dari keterangan Saksi Korban bahwa Agus Refianus Padang sudah mengajaknya berjumpa di Hero Cafe Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat guna menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) guna menghapus berita tersebut, lalu kami menerima laporan lisan Saksi Korban tersebut dan melaporkan kepada Pimpinan setelah itu kami menyuruh Saksi Korban untuk pulang ke rumah, lalu tiba-tiba sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Korban bahwa ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan lokasinya saat itu berada di Hero Cafe Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat, lalu Saksi bersama rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Korban duduk bersama dengan Alpentino Sihombing, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Agus Refianus Padang dan sewaktu kami turun dari dalam mobil, Agus Refianus Padang langsung berdiri dan berjalan ke arah sepeda motornya lalu Saksi mendatangi Saksi Korban, Alpentino Sihombing, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Saksi langsung menerangkan kami Personil Sat Reskrim Polisi dari Polres Pakpak Bharat, lalu Saksi Korban dengan ketakutan langsung berkata "Saksi diperas Pak" dan Saksi bertanya oleh siapa lalu Saksi Korban menerangkan oleh Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing sambil menunjuk mereka bertiga dan Saksi bertanya siapa menerima uang, lalu Saksi Korban menjawab Boy Keke Merkini Juah Hasugian sambil menunjuknya dan menerangkan ia menyerahkan uang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian atas suruhan Agus Refianus Padang, lalu Saksi bertanya

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian apakah benar ia ada memeras Saksi Korban lalu Boy Keke Merkini Juah Hasugian berkata kepada Saksi "ada apa pak Saksi wartawan" lalu Saksi menyuruhnya untuk menunjukkan uang yang diserahkan oleh Saksi Korban, dan ia menunjukkannya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing beserta uang tersebut ke Polres Pakpak Bharat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban untuk menghapus berita Agus Refianus Padang meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 empat juta rupiah) melalui Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
- Bahwa Saksi Korban mengalami rasa tertekan dan ketakutan akibat peristiwa pemerasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada melakukan pengancaman apabila tidak memberikan uang tersebut yaitu Saksi Korban akan diganggu dengan berita negatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa koran yang terdaftar akan dibayarkan uang koran, dan koran dari Agus Refianus Padang tidak terdaftar di kantor desa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban datang ke kantor Polres Pakpak Bharat untuk meminta perlindungan hukum terkait pemerasan yang dialami Saksi Korban pada pertemuan tanggal 27 Juni 2024 dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa berita sudah di rilis tetapi belum di publish;
- Bahwa yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijadikan barang bukti karena merupakan hasil pemerasan yang dilakukan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Biru Tua, dan 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna Merah Hitam dijadikan barang bukti karena merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa kartu pers dijadikan barang bukti karena pelaku mengaku sebagai wartawan/jurnalis;
- Bahwa saat di Polres Pakpak Bharat Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing mengakui perbuatannya;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing membaca kembali BAP Penyidik dan memberikan tandatangan dan cap jempolnya;
- Bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ada didampingi Penasehat Hukum saat memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing, Saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung berita yang dimaksud di media online;
- Bahwa berdasarkan keterangan Agus Refianus Padang, bahwa maksud dan tujuan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban adalah adanya rasa sakit hati karena Saksi Korban tidak membayar uang koran kepada Agus Refianus Padang dan Agus Refianus Padang sedang butuh biaya;
- Bahwa tujuan Agus Refianus Padang menyampaikan rilis berita kepada Saksi Korban adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban;
- Bahwa pemerasan belum terjadi saat Saksi Korban datang ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan sehingga kami menyuruh pulang, kemudian pada

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban menelepon Saksi dengan mengatakan Saksi Korban diperas;

- Bahwa Saksi Korban membuat LP (Laporan Polisi) setelah Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Agus Refianus Padang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi tidak benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut karena Saksi diperiksa dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB (pukul 12 malam), dan pada saat memberi keterangan Saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa benar ini tandatangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima uang dari Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk menghapus berita negatif yang Saksi terbitkan melalui media online Bicara News dengan judul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe tepatnya di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Saksi bersama Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing menerima uang dari Hendri Rehap Parningotan Limbong karena Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta tolong kepada Saksi untuk menghapus berita;
- Bahwa Hendri Rehap Parningotan Limbong adalah Pj. Kepala Desa Kuta Damai;
- Bahwa berawal dari Saksi yang mengirimkan redaksi berita kepada saksi korban dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Saksi mengirim redaksi berita tersebut kemudian saksi korban meminta tolong kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian untuk menghapus berita tersebut. selanjutnya atas permintaan tolong tersebut maka dicapai sebuah kesepakatan yang mana korban akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing dengan kesepakatan Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing akan menghapus berita tersebut. Dan tidak benar inisiatif meminta uang untuk menghapus berita adalah Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing. Adapun yang memiliki inisiatif untuk memberikan uang tersebut adalah Saksi korban itu sendiri;

- Bahwa muncul penyebutan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada tanggal 27 Juni 2024 ada kesepakatan Saksi dengan Hendri Rehap Parningotan Limbong yang meminta tolong kepada Saksi untuk menghapus rilis dengan judul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer;

- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Hendri Rehap Parningotan Limbong terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di warung dekat Gapura di Desa Traju Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa rilis sudah Saksi kirim ke redaksi, tetapi Saksi mengatakan kepada bagian redaksi untuk tidak menaikkan berita karena Pj. Kepala Desa Kuta Dame (Hendri Rehap Parningotan Limbong) masih ingin bertemu, lalu Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta agar uang untuk menghapus berita adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uangnya belum ada dan nanti Saksi akan dihubungi lagi oleh Hendri Rehap Parningotan Limbong. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2024 Saksi ditelepon Hendri Rehap Parningotan Limbong; untuk mengajak bertemu, namun Saksi masih di Medan, sehingga Saksi suruh untuk menghubungi Boy Keke Merkini Juah Hasugian. Lalu pada pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon bagian redaksi untuk dinaikkan berita tersebut, kemudian Saksi tanya Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian mengatakan naikkan saja berita karena tidak jelas. Lalu pada tanggal 30 Juni 2024 Saksi di telepon Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk mengajak

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, namun kami bertemu pada tanggal 1 Juli 2024 di Hero Cafe, dan Hendri Rehap Parningotan Limbong memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian;

- Bahwa Hendri Rehap Parningotan Limbong menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Saksi sempat untuk menolak uang yang disodorkan oleh Saksi korban;

- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hendri Rehap Parningotan Limbong adalah Boy Keke Merkini Juah Hasugian;

- Bahwa perbedaannya adalah rilis masih bisa di edit dan ada hak jawab objek yang diberitakan, sedangkan berita tidak bisa dihapus karena sudah di publish;

- Bahwa rilis berita tersebut naik di media online pada tanggal 29 Juni 2024 dan Saksi sudah beritahu kepada Hendri Rehap Parningotan Limbong bahwa berita sudah naik dan tidak dapat dihapus;

- Bahwa rilis berita tersebut naik di media online karena sebelumnya kami sudah sepakat dengan biaya untuk menghapus rilis berita, namun jumlah uangnya tidak sesuai sehingga rilis berita dinaikkan;

- Bahwa tidak ada permintaan untuk tidak di share beritanya, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta kepada Saksi untuk menghapus beritanya;

- Bahwa tujuan Saksi menaikkan berita karena berita mengenai Pj. Kepala Desa Kuta Dame bagi-bagi uang kepada wartawan adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki niat untuk memeras Hendri Rehap Parningotan Limbong;

- Bahwa tujuan Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta tolong kepada Saksi untuk menghapus beritanya adalah agar tidak diketahui beritanya oleh keluarganya dan Hendri Rehap Parningotan Limbong takut ibunya pingsan karena benar Pj. Kepala Desa Kuta Dame ada mentransfer uang kepada wartawan;

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut belum ada pembagian karena kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa seluruh percakapan via Whatsapp sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara adalah benar percakapan antara Saksi dengan korban, antara Saksi dengan Alpentino Sihombing, dan antara Saksi dengan Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
 - Bahwa Saksi merasa bersalah atas perbuatan yang Saksi lakukan tersebut;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi meminta tolong melalui Dolok Cihur Padang untuk memfasilitasi perdamaian antara Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing terhadap Hendri Rehap Parningotan Limbong, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong tidak mau berdamai;
 - Bahwa dalam kode etik jurnalis tidak dikenal adanya uang untuk menghapus berita;
 - Bahwa secara kode etik perbuatan Saksi Boy Keke Merkini Juah Hasugian dan Alpentino Sihombing adalah salah;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk menyerahkan uang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 di Hero Cafe tidak ada kesepakatan lagi;
 - Bahwa pertemuan pada tanggal 1 Juli 2024 tidak ada membahas mengenai uang, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong memberi Saksi uang dan Saksi menolaknya;
 - Bahwa yang berinisiatif mengajak untuk bertemu adalah Hendri Rehap Parningotan Limbong;
 - Bahwa Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing tidak memiliki peran apapun;
 - Bahwa Saksi membuat berita memenuhi unsur 5W1H;
 - Bahwa yang Saksi lakukan apabila Saksi menerima uang tersebut adalah Saksi tidak menshare berita ke akses media sosial;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



7. Alpentino Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima uang dari Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk menghapus berita negatif yang diterbitkan melalui media online Bicara News dengan judul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe tepatnya di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Agus Refianus Padang dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
- Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan saja bersama Agus Refianus Padang dan Boy Keke Merkini Juah Hasugian menerima uang dari Hendri Rehap Parningotan Limbong karena Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta tolong kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus berita;
- Bahwa Hendri Rehap Parningotan Limbong adalah Pj. Kepala Desa Kuta Damai;
- Bahwa memang benar Agus Refianus Padang ada mengirimkan redaksi berita negatif kepada saksi korban namun itu merupakan bentuk konfirmasi dan bukan sebagai bentuk pemerasan;
- Bahwa muncul penyebutan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada tanggal 27 Juni 2024 ada kesepakatan Agus Refianus Padang dengan Hendri Rehap Parningotan Limbong yang meminta tolong kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus rilis dengan judul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer;
- Bahwa kesepakatan Agus Refianus Padang dengan Hendri Rehap Parningotan Limbong terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di warung dekat Gapura di Desa Traju Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada isi chat Saksi dengan Agus Refianus Padang yang isinya mengatakan bahwa Agus Refianus Padang sedang membutuhkan uang. Selanjutnya dalam percakapan tersebut Agus Refianus Padang juga mengatakan yang maknanya kurang lebih apabila korban tidak menyerahkan uang tersebut maka korban akan di “gas”;
- Bahwa Hendri Rehap Parningotan Limbong menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Saksi sempat untuk menolak uang yang disodorkan oleh Saksi korban;
- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hendri Rehap Parningotan Limbong adalah Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
- Bahwa perbedaannya adalah rilis masih bisa di edit dan ada hak jawab objek yang diberitakan, sedangkan berita tidak bisa dihapus karena sudah di publish;
- Bahwa rilis berita tersebut naik di media online pada tanggal 29 Juni 2024 dan Agus Refianus Padang sudah memberitahu kepada Hendri Rehap Parningotan Limbong bahwa berita sudah naik dan tidak dapat dihapus;
- Bahwa rilis berita tersebut naik di media online karena sebelumnya kami sudah sepakat dengan biaya untuk menghapus rilis berita, namun jumlah uangnya tidak sesuai sehingga rilis berita dinaikkan;
- Bahwa tidak ada permintaan untuk tidak di share beritanya, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus beritanya;
- Bahwa tujuan Agus Refianus Padang menaikkan berita karena berita mengenai Pj. Kepala Desa Kuta Dame bagi-bagi uang kepada wartawan adalah benar dan itu memang tugas Agus Refianus Padang sebagai jurnalis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki niat untuk memeras Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa tujuan Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta tolong kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus beritanya adalah agar tidak diketahui beritanya oleh keluarganya dan Hendri

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehap Parningotan Limbong takut ibunya pingsan karena benar Pj. Kepala Desa Kuta Dame ada mentransfer uang kepada wartawan;

- Bahwa uang tersebut belum ada pembagian karena kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menyesal dengan perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi merasa bersalah atas perbuatan yang Saksi lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing terhadap Hendri Rehap Parningotan Limbong, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong tidak mau berdamai;
- Bahwa Agus Refianus Padang tidak ada menyuruh Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk menyerahkan uang kepada Boy Keke Merkini Juah Hasugian;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 di Hero Cafe tidak ada kesepakatan lagi;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 1 Juli 2024 tidak ada membahas mengenai uang, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong memberi Saksi uang dan Saksi menolaknya;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak untuk bertemu adalah Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa Saksi, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing tidak memiliki peran apapun;
- Bahwa Saksi membuat berita memenuhi unsur 5W1H;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menerima uang dari Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk menghapus berita negatif yang diterbitkan melalui media online

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bicara News dengan judul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe tepatnya di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Agus Refianus Padang dan Alpentino Sihombing;
- Bahwa Terdakwa bersama Agus Refianus Padang dan Alpentino Sihombing menerima uang dari Hendri Rehap Parningotan Limbong karena Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta tolong kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus berita;
- Bahwa Hendri Rehap Parningotan Limbong adalah Pj. Kepala Desa Kuta Damai;
- Bahwa memang benar Agus Refianus Padang ada mengirimkan redaksi berita negatif kepada saksi korban namun itu merupakan bentuk konfirmasi dan bukan sebagai bentuk pemerasan;
- Bahwa muncul penyebutan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada tanggal 27 Juni 2024 ada kesepakatan Agus Refianus Padang dengan Hendri Rehap Parningotan Limbong yang meminta tolong kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus rilis dengan judul Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer;
- Bahwa kesepakatan Agus Refianus Padang dengan Hendri Rehap Parningotan Limbong terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di warung dekat Gapura di Desa Traju Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Hendri Rehap Parningotan Limbong menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Hero Cafe di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Terdakwa sempat untuk menolak uang yang disodorkan oleh Terdakwa korban;
- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Hendri Rehap Parningotan Limbong adalah Terdakwa;
- Bahwa perbedaannya adalah rilis masih bisa di edit dan ada hak jawab objek yang diberitakan, sedangkan berita tidak bisa dihapus karena sudah di publish;
- Bahwa rilis berita tersebut naik di media online pada tanggal 29 Juni 2024 dan Agus Refianus Padang sudah memberitahu kepada Hendri

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehap Parningotan Limbong bahwa berita sudah naik dan tidak dapat dihapus;

- Bahwa rilis berita tersebut naik di media online karena sebelumnya kami sudah sepakat dengan biaya untuk menghapus rilis berita, namun jumlah uangnya tidak sesuai sehingga rilis berita dinaikkan;
- Bahwa tidak ada permintaan untuk tidak di share beritanya, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus beritanya;
- Bahwa tujuan Agus Refianus Padang menaikkan berita karena berita mengenai Pj. Kepala Desa Kuta Dame bagi-bagi uang kepada wartawan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk memeras Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa tujuan Hendri Rehap Parningotan Limbong meminta tolong kepada Agus Refianus Padang untuk menghapus beritanya adalah agar tidak diketahui beritanya oleh keluarganya dan Hendri Rehap Parningotan Limbong takut ibunya pingsan karena benar Pj. Kepala Desa Kuta Dame ada mentransfer uang kepada wartawan;
- Bahwa uang tersebut belum ada pembagian karena kami sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Terdakwa Agus Refianus Padang, dan Alpentino Sihombing terhadap Hendri Rehap Parningotan Limbong, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong tidak mau berdamai;
- Bahwa Agus Refianus Padang tidak ada menyuruh Hendri Rehap Parningotan Limbong untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Pada saat Agus Refianus Padang keluar dari Cafe Hero, Hendri Rehap Parningotan Limbong menyodorkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tolak. Tiba-tiba pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 di Hero Cafe tidak ada kesepakatan lagi;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pada tanggal 1 Juli 2024 tidak ada membahas mengenai uang, namun Hendri Rehap Parningotan Limbong memberi Terdakwa uang dan Terdakwa menolaknya;
- Bahwa yang berinisiatif mengajak untuk bertemu adalah Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa Terdakwa, Agus Refianus Padang, dan Alpentino Sihombing tidak memiliki peran apapun;
- Bahwa Terdakwa membuat berita memenuhi unsur 5W1H;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dolok Cihur Padang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban yang bernama Hendri Rehap Parningotan Limbong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Saksi Korban dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing karena OTT (operasi tangkap tangan) oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Agus Refianus Padang untuk menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing memohon untuk berdamai terhadap Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis peristiwa yang terjadi;
- Bahwa ada dilakukan mediasi antara Saksi Korban dengan Agus Refianus Padang, Boy Keke Merkini Juah Hasugian, dan Alpentino Sihombing di Polres Pakpak Bharat, namun mediasi tidak tercapai kesepakatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860650053963451, IMEI 2: 860650053963444;
2. 1 (satu) buah Kartu Pers atas Nama Alpentino Sihombing Metro News Tv dengan Nomor ID Card: 02.010/MNTV/II/2023;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 868765066066654, IMEI 2: 868765066066647;
4. 1 (satu) buah Amplop berwarna putih yang bertuliskan Agus Padang;
5. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: TAJ016943;
6. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: ZBR090471;
7. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: RAW520359;
8. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1: 862645043551570, IMEI 2: 862645043551562;
9. 1 (satu) buah Kartu Pers Info Aktual atas nama Agus Refianus Padang dengan NIA: 0401/SUMUT/SIA/II/24;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Agus Refianus Padang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing ditangkap karena melakukan perbuatan meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban yaitu Saksi Hendri Rehap Parningotan Limbong sebagai imbalan untuk menghapus berita yang telah dimuat di internet;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.06 WIB Saksi Agus Refianus Padang mengirim redaksi berita kepada Saksi Korban melalui pesan Whatsapp yang berjudul "Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer". Karena hal tersebut Saksi Korban mengajak Saksi Agus Refianus Padang untuk bertemu, dan sekira pukul 15.55 WIB Saksi Korban dihubungi oleh Saksi Agus Refianus Padang dan menyuruh Saksi Korban datang ke warung Gapura di Desa Teraju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Bahwa kemudian Saksi Korban datang ke warung tersebut dan sesampainya Saksi Korban di tempat tersebut Saksi Korban melihat Saksi Agus Refianus Padang duduk di dalam warung tersebut dan Saksi Korban juga duduk bersama dengan Saksi Agus Refianus Padang;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Agus Refianus Padang bercerita-cerita dan kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk datang ke warung Gapura dan lama tidak kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing datang ke warung tersebut. Kemudian, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ternyata udah di naikkan silih ini nya beritanya" dan Terdakwa berkata "yah kenapa gitu sembari melihat ke arah Saksi Agus Refianus Padang dan Saksi Agus Refianus Padang menjawab "udah redaksiku yang menaikkan, tapi belum di share" dan Saksi Korban menjawab "kenapa langsung kek gitu lih" kemudian Saksi Agus Refianus Padang menjawab "awalnya aku cerita sama redaksiku tentang uang koran, dari pada aku ditekannya tentang uang koran, kuceritakanlah kalo memang belum dibayar desa, karena ini belum di share, masih bisanya di hapus, tapi ada biayanya" dengan nada suara yang tinggi dan emosi sehingga Saksi Korban merasa tertekan dan kemudian Terdakwa berkata "pahamnya kita biayanya kesitu" dan Saksi Korban menjawab "berapa" lalu Saksi Agus Refianus Padang berkata "tunggulah kutelpon pemret" dan Saksi Agus Refianus Padang menghubungi seseorang yang Saksi Korban tidak tahu sembari pergi ke arah luar warung tersebut dan kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kira-kira siapa yang diteleponnya itu" dan dijawab oleh Terdakwa "pemretnya itu" dan Saksi Korban kembali berkata "tapi jangan pulalah besar-besar kami diminta" dan disitu Saksi Agus Refianus Padang memanggil Terdakwa dan Saksi Korban tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah mereka selesai berbicara Saksi Agus Refianus Padang dan Terdakwa kembali ke tempat duduk dan Saksi Korban berkata "gimana katanya lih" dan dijawab oleh Saksi Agus Refianus Padang "empat juta nina lih" dan Terdakwa berkata "ah besar kali itu" dan Saksi Korban menjawab "manalah ada uangku" dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Agus Refianus Padang "udahlah tiga juta ajalah itu aku tanggung jawab" dan setelah itu Saksi Agus Refianus Padang berkata kepada Terdakwa "samamulah nanti aku berurusan" dan disitu Saksi Korban melihat Saksi Agus Refianus Padang emosi dan kemudian Saksi Agus Refianus Padang pergi dari warung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya sembari menggas-gas atau menggeber-geber sepeda motornya lalu Saksi Alpentino Sihombing juga berbicara namun Saksi Korban tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Saksi Alpentino Sihombing karena Saksi Agus Refianus Padang menggas-gas

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menggeber-geber sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing juga pergi dari warung tersebut;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.43 WIB Saksi Korban dihubungi oleh Saksi Agus Refianus Padang dan menanyakan posisi Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab "baru siap upacara", dan Saksi Korban meminta petunjuk kepada Saksi Agus Refianus Padang dan bertanya "kemana ku jumpai silih", dan karena Saksi Korban memberitahukan bahwa Saksi Korban sedang ada rapat, kemudian Saksi Agus Refianus Padang memberitahukan kepada Saksi Korban untuk melanjutkan kegiatan Saksi Korban terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban disuruh Saksi Agus Refianus Padang untuk datang ke Hero Cafe yang berada di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, dan karena hal tersebut Saksi Korban menuju Hero Cafe sembari membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi Korban masukkan ke dalam amplop warna putih dan di amplop tersebut Saksi Korban tulis "Agus Padang" dan disitu Saksi Korban melihat Saksi Agus Refianus Padang, Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing sedang makan di tempat tersebut, dan Saksi Korban duduk satu meja dengan mereka dan Saksi Korban bercerita-cerita dengan mereka, kemudian Saksi Korban berkata "kemanalah uang ini ku kasi, ini uangnya udah ku bawa" dan dijawab oleh Saksi Agus Refianus Padang "sama dia aja kasih" sembari menunjuk ke arah Terdakwa dan Saksi Korban menjawab kembali "kenapa sama si Boy" dan dijawab oleh Terdakwa "ia lah lih, kalo sama dia nanti kam penjarakan pula dia, kalo mau transfer pun transfer" dan disitu Saksi Korban melihat Saksi Alpentino Sihombing mengangguk dan Saksi Korban menjawab "cash nya ini ada lih" dan Terdakwa menjawab "oh nggak papa lah" dan kemudian Saksi Korban mengambil amplop yang sebelumnya sudah Saksi Korban bawa dari dalam saku celana Saksi Korban dan memberikannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan amplop berisi uang tersebut ke dalam saku celananya dan tiba-tiba datang Polisi Personil Polres Pakpak Bharat dan menangkap Terdakwa, Saksi Agus Refianus Padang, dan Saksi Alpentino Sihombing dan membawa mereka ke Kantor Polres Pakpak Bharat;

5. Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa, Saksi Agus Refianus

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, dan Saksi Alpentino Sihombing dikarenakan Saksi Korban merasa malu dan tertekan secara psikis dikarenakan berita yang telah dimuat di internet tersebut yang membuat nama baik Saksi Korban dan keluarga menjadi buruk dan bertujuan untuk menghapus atau menurunkan berita online tersebut;

6. Bahwa Saksi Agus Refianus Padang, Terdakwa, dan Saksi Alpentino Sihombing berprofesi sebagai wartawan;

7. Bahwa redaksi berita "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer" yang telah dimuat di internet tersebut, tidak jadi dihapus dan sudah dirilis di media online. Sehingga, banyak rekan Saksi Korban yang bertanya-tanya kepada Saksi Korban perihal berita tersebut;

8. Bahwa peran Saksi Agus Refianus Padang adalah membuat berita tidak benar tersebut di media online dan mengancam Saksi Korban untuk menaikkan berita tersebut dengan judul "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer" apabila tidak diberikan sejumlah uang untuk menghapus atau menurunkan berita online tersebut. Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing adalah meyakinkan Saksi Korban agar Saksi Korban memberikan sejumlah uang yang diminta Saksi Agus Refianus Padang kepada Terdakwa untuk menghapus atau menurunkan berita online tersebut;

9. Bahwa tidak adanya perdamaian yang tercapai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini dapat diartikan sebagai subjek pelaku, siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan identitas bernama Boy Keke Merkini Juah Hasugian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dimana Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis mendapat fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan penggunaan kekerasan atau pun ancaman kekerasan sebagai sarana agar orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Bahwa ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



kehilangan kesadaran atau tidak berdaya". Dalam hal ini, kehilangan kesadaran merupakan sebuah keadaan dimana seseorang kehilangan kesadaran sepenuhnya, sedangkan ketidakberdayaan adalah suatu keadaan dimana seseorang kehilangan penguasaan atas bagian tertentu anggota tubuhnya sehingga mengakibatkannya kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu perlawanan;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan sehingga harus dicari dalam doktrin serta yurisprudensi. Bahwa ancaman tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan rasa takut yang mendasar bagi orang lain yang diancamnya. Di samping itu, putusan Hoge Raad W. 5798 tanggal 11 November 1889 juga menyatakan bahwa sifat dari ancaman yang menimbulkan rasa takut tersebut tidak perlu diuji terhadap kesan orang secara umum, melainkan cukup apabila ancaman tersebut memang menimbulkan rasa takut kepada orang tertentu, walaupun belum tentu menghasilkan akibat yang sama pada orang lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memang melakukan perbuatan kekerasan atau hanyalah sebuah ancaman kekerasan semata yang menimbulkan rasa takut sedemikian rupa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Agus Refianus Padang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing ditangkap karena melakukan perbuatan meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban yaitu Saksi Hendri Rehap Parningotan Limbong sebagai imbalan untuk menghapus berita yang telah dimuat di internet;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.06 WIB Saksi Agus Refianus Padang mengirim redaksi berita kepada Saksi Korban melalui pesan Whatsapp yang berjudul "Pj. Kades Kuta Dame Diduga Bagi-bagi Uang Via Transfer". Karena hal tersebut Saksi Korban mengajak Saksi Agus Refianus Padang untuk bertemu, dan sekira pukul 15.55 WIB Saksi Korban dihubungi oleh Saksi Agus Refianus Padang dan menyuruh Saksi Korban datang ke warung Gapura di Desa Teraju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat. Bahwa kemudian Saksi Korban datang ke warung tersebut dan sesampainya Saksi Korban di tempat

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Korban melihat Saksi Agus Refianus Padang duduk di dalam warung tersebut dan Saksi Korban juga duduk bersama dengan Saksi Agus Refianus Padang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Agus Refianus Padang bercerita-cerita dan kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk datang ke warung Gapura dan lama tidak kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing datang ke warung tersebut. Kemudian, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ternyata udah di naikkan silih ini nya beritanya" dan Terdakwa berkata "yah kenapa gitu sembari melihat ke arah Saksi Agus Refianus Padang dan Saksi Agus Refianus Padang menjawab "udah redaksiku yang menaikkan, tapi belum di share" dan Saksi Korban menjawab "kenapa langsung kek gitu lih" kemudian Saksi Agus Refianus Padang menjawab "awalnya aku cerita sama redaksiku tentang uang koran, dari pada aku ditekannya tentang uang koran, kuceritakanlah kalo memang belum dibayar desa, karena ini belum di share, masih bisanya di hapus, tapi ada biayanya" dengan nada suara yang tinggi dan emosi sehingga Saksi Korban merasa tertekan dan kemudian Terdakwa berkata "pahamnya kita biayanya kesitu" dan Saksi Korban menjawab "berapa" lalu Saksi Agus Refianus Padang berkata "tunggulah kutelpon pemret" dan Saksi Agus Refianus Padang menghubungi seseorang yang Saksi Korban tidak tahu sembari pergi ke arah luar warung tersebut dan kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kira-kira siapa yang diteleponnya itu" dan dijawab oleh Terdakwa "pemretnya itu" dan Saksi Korban kembali berkata "tapi jangan pulalah besar-besar kami diminta" dan disitu Saksi Agus Refianus Padang memanggil Terdakwa dan Saksi Korban tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah mereka selesai berbicara Saksi Agus Refianus Padang dan Terdakwa kembali ke tempat duduk dan Saksi Korban berkata "gimana katanya lih" dan dijawab oleh Saksi Agus Refianus Padang "empat juta nina lih" dan Terdakwa berkata "ah besar kali itu" dan Saksi Korban menjawab "manalah ada uangku" dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Agus Refianus Padang "udahlah tiga juta ajalah itu aku tanggung jawab" dan setelah itu Saksi Agus Refianus Padang berkata kepada Terdakwa "samamulah nanti aku berurusan" dan disitu Saksi Korban melihat Saksi Agus Refianus Padang emosi dan kemudian Saksi Agus Refianus Padang pergi dari

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya sembari menggas-gas atau menggeber-geber sepeda motornya lalu Saksi Alpentino Sihombing juga berbicara namun Saksi Korban tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Saksi Alpentino Sihombing karena Saksi Agus Refianus Padang menggas-gas atau menggeber-geber sepeda motornya dan tidak lama kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing juga pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.43 WIB Saksi Korban dihubungi oleh Saksi Agus Refianus Padang dan menanyakan posisi Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab "baru siap upacara", dan Saksi Korban meminta petunjuk kepada Saksi Agus Refianus Padang dan bertanya "kimana ku jumpai silih", dan karena Saksi Korban memberitahukan bahwa Saksi Korban sedang ada rapat, kemudian Saksi Agus Refianus Padang memberitahukan kepada Saksi Korban untuk melanjutkan kegiatan Saksi Korban terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Korban disuruh Saksi Agus Refianus Padang untuk datang ke Hero Cafe yang berada di Desa Salak I, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, dan karena hal tersebut Saksi Korban menuju Hero Cafe sembari membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi Korban masukkan ke dalam amplop warna putih dan di amplop tersebut Saksi Korban tulis "Agus Padang" dan disitu Saksi Korban melihat Saksi Agus Refianus Padang, Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing sedang makan di tempat tersebut, dan Saksi Korban duduk satu meja dengan mereka dan Saksi Korban bercerita-cerita dengan mereka, kemudian Saksi Korban berkata "kemanalah uang ini ku kasi, ini uangnya udah ku bawa" dan dijawab oleh Saksi Agus Refianus Padang "sama dia aja kasih" sembari menunjuk ke arah Terdakwa dan Saksi Korban menjawab kembali "kenapa sama si Boy" dan dijawab oleh Terdakwa "ia lah lih, kalo sama dia nanti kam penjarakan pula dia, kalo mau transfer pun transfer" dan disitu Saksi Korban melihat Saksi Alpentino Sihombing mengangguk dan Saksi Korban menjawab "cash nya ini ada lih" dan Terdakwa menjawab "oh nggak papa lah" dan kemudian Saksi Korban mengambil amplop yang sebelumnya sudah Saksi Korban bawa dari dalam saku celana Saksi Korban dan memberikannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan amplop berisi uang tersebut ke dalam saku celananya dan tiba-tiba datang Polisi Personil Polres Pakpak Bharat dan menangkap Terdakwa, Saksi Agus Refianus Padang, dan Saksi Alpentino Sihombing dan membawa mereka ke Kantor Polres Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa, Saksi Agus Refianus Padang, dan Saksi Alpentino Sihombing dikarenakan Saksi Korban merasa malu dan tertekan secara psikis dikarenakan berita yang telah dimuat di internet tersebut yang membuat nama baik Saksi Korban dan keluarga menjadi buruk dan bertujuan untuk menghapus atau menurunkan berita online tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Refianus Padang, Terdakwa, dan Saksi Alpentino Sihombing berprofesi sebagai wartawan dan redaksi berita "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer" yang telah dimuat di internet tersebut, tidak jadi dihapus dan sudah dirilis di media online. Sehingga, banyak rekan Saksi Korban yang bertanya-tanya kepada Saksi Korban perihal berita tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi Agus Refianus Padang adalah membuat berita tidak benar tersebut di media online dan mengancam Saksi Korban untuk menaikkan berita tersebut dengan judul "Pj. Kades Kuta Dame diduga bagi-bagi uang via transfer" apabila tidak diberikan sejumlah uang untuk menghapus atau menurunkan berita online tersebut. Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Alpentino Sihombing adalah meyakinkan Saksi Korban agar Saksi Korban memberikan sejumlah uang yang diminta Saksi Agus Refianus Padang kepada Terdakwa untuk menghapus atau menurunkan berita online tersebut. Bahwa faktanya, tidak ada perdamaian yang tercapai antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah adanya upaya pemerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, dengan jalan mengancam Saksi Korban agar berita online tersebut dapat diturunkan dengan cara memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan teman-temannya. Sehingga, dari fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan pasal ini disusun dengan pemisah tanda baca koma yang artinya, sifat rumusan pasal ini adalah alternatif dimana apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka secara hukum keseluruhan unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, artinya pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), disyaratkan setidaknya ada 2 (dua) orang pelaku yang secara bersama-sama melakukan perbuatan, baik itu sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur kedua pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya, diketahui bahwa faktanya Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban. Sebab, tanpa adanya niatan dan upaya langsung terhadap Terdakwa, Saksi Korban tidak akan pernah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya untuk menurunkan berita online tersebut yang telah membuat Saksi

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Korban dan keluarganya merasa tertekan dan malu. Sehingga terhadap fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada niatan Terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada Saksi Korban dengan alasan bahwa sebelum menerbitkan berita online tersebut, Saksi Agus Refianus Padang ada menanyakan kepada Saksi Korban. Bahwa sebagai seorang jurnalis, justru Saksi Hendri Limbong lah yang menghubungi Terdakwa dan meminta untuk tidak menerbitkan berita dimaksud karena khawatir dengan kariernya dan rasa malu di tengah keluarga serta masyarakat dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 dengan maksud agar rilis berita yang dibuat Saksi Agus Refianus Padang tidak jadi diterbitkan menjadi berita yang dapat diakses oleh publik. Sehingga, sesungguhnya Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum baik formil maupun materil karena yang pertama sekali menawarkan sejumlah uang supaya tidak menjadikan rilis tersebut menjadi berita adalah Saksi Hendri Limbong sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, tidak lah sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan. Dimana berdasarkan *screenshot* percakapan antara Saksi Agus Refianus Padang dengan Saksi Korban, justru Saksi Agus Refianus Padang lah yang awalnya meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban tidak menyanggupinya, dan memohon agar hanya membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Saksi Agus Refianus Padang pun menyetujui uang tersebut sebagai uang untuk menghapus ataupun menurunkan berita online tersebut. Ditambah lagi, sebagai seorang jurnalis, secara etika, Terdakwa tidaklah tepat untuk menerima sejumlah uang, baik itu karena mengancam orang lain, ataupun karena pemberian dari orang yang diberitakan tersebut, dengan tujuan agar berita tersebut tidaklah menjadi kabur atau menguntungkan orang tersebut.

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Sehingga, terhadap permintaan dan dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidaklah dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860650053963451, IMEI 2: 860650053963444;
2. 1 (satu) buah Kartu Pers atas Nama Alpentino Sihombing Metro News Tv dengan Nomor ID Card: 02.010/MNTV/II/2023;
3. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 868765066066654, IMEI 2: 868765066066647;
4. 1 (satu) buah Amplop berwarna putih yang bertuliskan Agus Padang;
5. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: TAJ016943;
6. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: ZBR090471;
7. 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: RAW520359;
8. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1: 862645043551570, IMEI 2: 862645043551562;
9. 1 (satu) buah Kartu Pers Info Aktual atas nama Agus Refianus Padang dengan NIA: 0401/SUMUT/SIA/II/24;

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Refianus Padang, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Agus Refianus Padang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berterus terang;
- Sebagai seorang jurnalis, Terdakwa seharusnya tidak menerima uang dari Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boy Keke Merkini Juah Hasugian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 860650053963451, IMEI 2: 860650053963444;
 - 1 (satu) buah Kartu Pers atas nama Alpentino Sihombing Metro News Tv dengan Nomor ID Card: 02.010/MNTV//2023;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru tua dengan Nomor IMEI 1: 868765066066654, IMEI 2: 868765066066647;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1: 862645043551570, IMEI 2: 862645043551562;
- 1 (satu) buah Kartu Pers Info Aktual atas nama Agus Refianus Padang dengan NIA: 0401/SUMUT/SIA/I/24;
- 1 (satu) buah Amplop berwarna putih yang bertuliskan Agus Padang;
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: TAJ016943;
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: ZBR090471;
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet berwarna merah muda dengan nomor seri lembaran paling atas: RAW520359;

dipergunakan dalam perkara Agus Refianus Padang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Ahmad Husein S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk



Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)